



**SUMBER BERITA**

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF     NETRAL     BAHAN PEMERIKSAAN     PERHATIAN KHUSUS

## Dugaan Korupsi DD, Terdakwa Tolak Kembalikan Rp 400 Juta

### PH: Yang Digunakan Hanya Rp 200 Juta

**ARGA MAKMUR** - Selain saat ini menjadi "pesakitan" atau terdakwa di persidangan kasus korupsi. Kades non aktif Desa Kali, Sadi Darmanto sampai saat ini belum juga mengembalikan kerugian negara berdasarkan hasil audit Inspektorat yang dijadikan salah satu dasar penyidik menetapkan Sadi sebagai tersangka.

Sesuai audit DD Kali 2020 lalu menyebabkan kerugian negara lebih dari Rp 400 juta. Pengembalian kerugian negara biasanya menjadi salah

satu pertimbangan majelis hakim yang meringankan dalam pengambilan putusan. Kristiarmo Nugrono, SH selaku Penasehat Hukum (PH) Sadi Darmanto menuturkan jika sejak awal Sadi siap mengembalikan uang yang sempat digunakannya. Namun memang ada kejanggalan lantaran kerugian negara tersebut dibebankan semuanya pada Sadi.

"Klien kami sudah siap mengembalikan sekitar Rp 200 juta, itu yang menurut klien kami uang yang digunakannya. Namun justru meningkat hingga Rp 400 juta lebih," katanya.

Ia tka menyangkal jika

memang ekrugian negara tersebut ditentunya oleh tim audit. Namun ia yakin kerugian tersebut bukanlah tanggungjawab kliennya sendiri melainkan ada orang-orang lain yang diduga ikut menikmati yang menjadi kerugian negara tersebut.

"Dalam persidangan juga kita nilai ada fakta-fakta baru yang meringankan klien kami. Kami tidak menolak klien kami terlibat dalam merugikan negara, namun ada orang lain yang menikmati uang kerugian negara tersebut. Sehingga kami yakin yang harus dikembalikan klien kami tidak sebesar itu," pungkas Kris.

Sementara itu Kajari BU Elwin Agustian Khahar, SH, MH melalui Kasi Intel Denny Agustian, SH, MH menuturkan jika selain hasil audit, penyidik dan penuntut juga menetapkan sesuai dengan alat bukti. Saat ini JPU sudah tuntas dalam tahapan sidang pembuktian.

"Pembuktian kita sudah tuntas di persidangan, dan menurut kami fakta persidangan sudah membuktikan dakwaan tersebut. Kita tinggal menunggu saksi yang meringankan dari terdakwa. Nantinya kita menunggu putusan hakim jika terkait kerugian negara tersebut," pungkas Denny. (qia)